

Accepted: June 2025	Revised: August 2025	Published: September 2025
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

DARI PINGITAN KE PELAMINAN: TRADISI YANG MASIH LESTARI DI DESA

Muhammad Al Faruq

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

e-mail: fairuzzaman85@gmail.com

Annisa Nuril Zahratus Tsania

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

e-mail: nurilanisa391@gmail.com

Moch. Azis Qoharuddin

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

e-mail: virusnash@gmail.com

Achmad Asfi Burhanudin

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

e-mail: asviboerhan@gmail.com

Abstract

Marriage is an important institution in human life, conducted according to religious sharia provisions. However, in practice, it is often influenced by local traditions and customs. This study examines the pingitan tradition (seclusion ritual) in the marriage process in Krenceng Village, Kepung District, Kediri Regency. The research focuses on understanding the concept of the pingitan tradition, identifying the challenges and solutions for its preservation in the modern era, and analyzing its review according to Islamic law. The results show that pingitan is considered important for maintaining the dignity and purity of the prospective bride, as well as serving as a form of spiritual and psychological preparation for marriage. This tradition faces challenges from modernization, shifting values, and increasing female participation in the public sphere. The proposed solution is to adapt its implementation by emphasizing educational, spiritual, and symbolic aspects. From an Islamic legal perspective, pingitan is not obligatory but can be accepted as 'urf sahih (good custom) as long as it aligns with sharia principles, is not burdensome, and provides benefit, thus being in accordance with maqāṣid al-syari'ah.

Keywords: Tradition; Pingitan; Marriage; Islamic Law

Abstrak

Pernikahan merupakan institusi penting dalam kehidupan manusia yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat agama, namun dalam praktiknya seringkali dipengaruhi tradisi dan adat lokal. Penelitian ini mengkaji tradisi pingitan dalam prosesi pernikahan di Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Fokus penelitian adalah untuk memahami konsep tradisi pingitan, mengidentifikasi tantangan serta solusi pemertahanannya di era modern, dan menganalisis tinjauannya menurut hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pingitan dipandang sebagai bagian penting untuk menjaga martabat dan kesucian calon pengantin perempuan, sekaligus sebagai bentuk persiapan spiritual dan psikologis menuju pernikahan. Tradisi ini menghadapi tantangan dari modernisasi, pergeseran nilai, dan meningkatnya partisipasi perempuan di ruang publik. Solusi yang ditawarkan adalah dengan menyesuaikan pelaksanaannya dengan menekankan aspek edukatif, spiritual, dan simbolik. Dari perspektif hukum Islam, pingitan tidak diwajibkan namun dapat diterima sebagai *'urf shahih* (tradisi yang baik) selama selaras dengan prinsip syariat, tidak memberatkan, dan memberikan kemaslahatan, sehingga sejalan dengan *maqāṣid al-syari'ah*.

Kata Kunci: Tradisi; Pingitan; Pernikahan; Hukum Islam

Pendahuluan

Adat istiadat merupakan salah satu aspek utama yang menggambarkan identitas budaya masyarakat. Sebagai warisan leluhur, adat istiadat berfungsi tidak hanya sebagai panduan kehidupan sosial, tetapi juga sebagai cara untuk memperkuat hubungan masyarakat. Salah satu tradisi adat yang hingga kini masih dijalankan adalah tradisi pingitan di Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Tradisi ini melibatkan pengisolasian calon mempelai, khususnya perempuan, dari interaksi sosial selama beberapa waktu sebelum akad nikah. Masyarakat setempat memandang tradisi pingitan sebagai upaya menjaga kehormatan calon mempelai, memberikan waktu untuk introspeksi diri, serta mempersiapkan mental dan spiritual sebelum memasuki kehidupan rumah tangga (Syarifuddin 2007).

Tradisi pingitan juga dianggap sebagai bagian penting dari serangkaian proses pernikahan yang memberikan nilai simbolis dan filosofis. Dalam konteks sosial, tradisi ini mengajarkan kesederhanaan dan penghormatan kepada institusi pernikahan. Sedangkan dari sisi religius, tradisi ini berfungsi sebagai bentuk penyucian diri dan persiapan batin calon mempelai untuk menjalani kehidupan pernikahan yang sakral (Madjid 1997). Namun, dalam perkembangan zaman, tradisi ini menghadapi tantangan yang tidak bisa diabaikan.

Modernisasi dan globalisasi telah mengubah cara pandang generasi muda terhadap adat istiadat. Tradisi pingitan, yang dahulu dianggap bernilai luhur, kini sering dianggap sebagai praktik yang tidak relevan dengan kehidupan modern (Rahardjo 1999). Sebagian masyarakat, terutama generasi muda, memandang tradisi ini sebagai pembatasan kebebasan individu, khususnya perempuan, yang bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan dan hak asasi manusia (Koentjaraningrat 2000). Akibatnya, banyak keluarga di Desa Krenceng mulai meninggalkan tradisi ini karena merasa bahwa nilai-nilai yang diusung tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Di sisi lain, minimnya pemahaman terhadap makna mendalam dari tradisi pingitan juga menjadi tantangan besar. Banyak yang tidak menyadari bahwa pingitan memiliki tujuan mulia, seperti melindungi calon mempelai dari potensi gangguan sosial, serta memberikan ruang untuk refleksi dan persiapan mental sebelum pernikahan. Tradisi ini sebenarnya lebih dari sekadar pengisolasian fisik; ia mencerminkan proses spiritual yang mendalam bagi calon mempelai (Basyir 1995). Namun,

ketidaktahuan terhadap nilai-nilai ini membuat pingitan kehilangan daya tarik di tengah masyarakat modern yang lebih mengutamakan efisiensi dan kebebasan individu.

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi lokal seperti pingitan dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Islam mengakui *'urf* atau kebiasaan masyarakat setempat sebagai bagian dari hukum adat yang sah, asalkan mendukung kemaslahatan, keadilan, dan moralitas (Zuhaili 1985). Tradisi pingitan dapat dipahami sebagai bentuk penjagaan diri dari hal-hal yang dapat mengurangi kesakralan pernikahan, selama pelaksanaannya tidak melibatkan unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk memahami bagaimana tradisi ini diterapkan di Desa Krenceng, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana hukum Islam memandang tradisi ini dalam konteks pernikahan (Ali 2011).

Penelitian mengenai peran hukum adat pingitan dalam proses pernikahan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara adat lokal dan ajaran agama. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat dalam melestarikan tradisi pingitan, sehingga nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tetap relevan dan bermanfaat di era modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial secara mendalam dan menyeluruh. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali secara utuh praktik tradisi pingitan yang masih dijalankan oleh masyarakat di Desa Krenceng. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menangkap pandangan, makna, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan angka atau statistik semata. Teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui observasi, wawancara mendalam dan juga dokumentasi.

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik tradisi pingitan dalam proses pernikahan sebelum akad nikah di Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Observasi dalam penelitian ini bersifat non-partisipatif, di mana peneliti hanya bertindak sebagai pengamat dan tidak terlibat secara langsung dalam prosesi adat yang diamati. Hal ini dilakukan untuk menjaga objektivitas penelitian dan menghindari intervensi terhadap praktik budaya yang sedang berlangsung.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder, untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai tradisi pingitan. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dengan para informan yang berperan penting dalam pelaksanaan tradisi pingitan. Informan yang di wawancarai meliputi tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat yang aktif menjalankan atau terlibat dalam tradisi tersebut. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan seperti buku, artikel ilmiah, dan catatan sejarah yang membahas tradisi pingitan di wilayah penelitian. Selain itu, dokumen pendukung seperti arsip pernikahan adat dan hasil studi akademik juga dimanfaatkan untuk melengkapi dan memperkuat data primer.

Hasil dan Pembahasan

Tradisi Pernikahan

Pernikahan merupakan institusi sosial yang bersifat universal, di mana hampir setiap masyarakat di berbagai belahan dunia memiliki cara tersendiri dalam melangsungkannya. Selain berfungsi untuk

melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk rumah tangga, pernikahan juga memegang peranan penting dalam struktur sosial dan kebudayaan suatu komunitas. Terutama dalam masyarakat tradisional, termasuk di Indonesia, pernikahan dipandang sebagai peristiwa sakral yang mengandung nilai-nilai spiritual dan simbolik. Prosesi ini melibatkan berbagai aspek, seperti ajaran agama, adat istiadat, norma sosial, dan simbol-simbol budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Moleng 2019).

Sebagaimana dijelaskan oleh Koentjaraningrat, adat istiadat merupakan bagian dari sistem nilai budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.¹ Tradisi yang mengiringi pelaksanaan pernikahan menjadi salah satu wujud nyata dari sistem sosial tersebut, karena mengandung cerminan pandangan kolektif masyarakat mengenai institusi keluarga, kehormatan pribadi, serta tanggung jawab sosial. Tradisi-tradisi tersebut tidak sekadar menjadi pelengkap dalam upacara pernikahan, tetapi mencerminkan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi, seperti penghormatan terhadap orang tua, kesucian ikatan suami istri, serta pentingnya dukungan sosial dalam kehidupan berkeluarga (Koentjaraningrat 2009).

Pandangan ini sejalan dengan Clifford Geertz yang menekankan bahwa tindakan budaya, termasuk berbagai tradisi dalam pernikahan, merupakan sistem simbolik yang sarat makna. Dalam konteks ini, tradisi seperti pingitan bukan hanya dipahami sebagai bentuk pembatasan sosial terhadap calon pengantin perempuan, tetapi juga sebagai simbol kesucian diri, proses persiapan batiniah, dan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai yang melekat dalam prosesi pernikahan (Geertz 1973).

Lebih lanjut, dalam berbagai kebudayaan lokal di Indonesia, prosesi pernikahan disusun dengan memperhatikan kesiapan calon mempelai tidak hanya dalam aspek fisik dan finansial, melainkan juga kesiapan mental, spiritual, serta keterikatan sosial dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini relevan dengan teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski, yang menyatakan bahwa setiap unsur budaya dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu. Dalam kerangka ini, tradisi pernikahan termasuk pingitan, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat, memperkuat solidaritas kolektif, serta menjaga stabilitas struktur sosial yang telah terbentuk (Malinoswski 1954).

Setiap tahapan dalam tradisi pernikahan mengandung makna tersendiri yang erat kaitannya dengan harapan akan terbentuknya rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dalam hal ini, Emile Durkheim menjelaskan bahwa institusi sosial seperti pernikahan, serta tradisi-tradisi yang menyertainya, merupakan mekanisme yang berperan dalam menjaga keteraturan sosial dan memperkuat solidaritas antaranggota masyarakat (Durkheim 1984). Oleh karena itu, masyarakat kerap kali tidak hanya memaknai akad nikah sebagai bentuk legalisasi hubungan, tetapi juga melengkapinya dengan berbagai tradisi lokal sebagai bentuk konkret dari pewarisan nilai-nilai sosial dan budaya yang telah lama tertanam dalam kehidupan kolektif.

Tahapan tradisi pernikahan

1. Upacara pingitan

Salah satu tradisi penting yang masih dijaga dalam budaya pernikahan masyarakat Jawa adalah pingitan, yaitu masa di mana calon pengantin perempuan dibatasi aktivitasnya di luar rumah dan dianjurkan untuk lebih banyak berdiam diri di dalam rumah selama beberapa hari hingga menjelang akad nikah. Tradisi ini bukan sekadar bentuk larangan atau pembatasan gerak secara fisik, melainkan merupakan bagian dari proses persiapan batin yang diyakini penting sebelum memasuki fase baru dalam kehidupan, yaitu pernikahan. Dalam masa pingitan, calon pengantin

diberikan ruang untuk lebih fokus pada diri sendiri mengolah perasaan, memperkuat niat, serta mendekatkan diri secara spiritual kepada Tuhan (Priyono 2018).

Pingitan juga menjadi waktu yang digunakan untuk merenungkan makna pernikahan, memahami tanggung jawab baru sebagai seorang istri, dan mempersiapkan mental serta emosional agar lebih matang saat memasuki kehidupan rumah tangga. Lebih dari itu, tradisi ini juga mengandung nilai-nilai luhur seperti menjaga kesucian, menahan diri dari godaan dunia luar, serta menunjukkan penghormatan terhadap adat dan norma keluarga. Bagi sebagian masyarakat, pingitan menjadi momen sakral yang tidak hanya menandai kesiapan seseorang untuk menikah, tetapi juga menjadi simbol kedewasaan dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Maka dari itu, pingitan bukan hanya sekadar ritual pasif, melainkan bentuk pembelajaran mendalam tentang peran, etika, dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga yang akan segera dijalani (Maesmunah 2022).

2. Upacara Siraman

Upacara siraman merupakan salah satu prosesi adat yang sangat sakral dalam tradisi pernikahan Jawa. Ritual ini dilakukan dengan cara memandikan calon pengantin menggunakan air yang telah dicampur dengan berbagai jenis bunga, seperti melati, kenanga, mawar, dan pandan. Air bunga ini dipercaya mampu membawa energi positif dan membersihkan diri dari unsur-unsur yang tidak baik. Siraman dipandang sebagai simbol pembersihan lahir dan batin, yang bertujuan agar calon pengantin memasuki dunia pernikahan dalam keadaan bersih, suci, dan siap secara mental maupun spiritual (Maemunah 2021).

Dalam pelaksanaannya, anggota keluarga, terutama orang tua, serta kerabat dekat, akan bergantian menyiramkan air bunga kepada calon pengantin dengan penuh kasih sayang dan harapan baik. Tindakan ini melambangkan restu keluarga serta bentuk dukungan moral dan spiritual kepada calon mempelai. Suasana yang tercipta dalam prosesi ini biasanya penuh haru, karena menjadi momen terakhir bagi calon pengantin dalam status lajang, sebelum secara sah memasuki kehidupan rumah tangga (Kartikasari 2020).

Lebih dari sekadar ritual fisik, siraman juga merupakan momen reflektif dan spiritual bagi calon pengantin. Melalui siraman, ia diajak untuk merenungkan makna pernikahan sebagai fase baru yang membawa tanggung jawab besar. Ia juga diajarkan untuk meninggalkan sifat kekanak-kanakan dan memulai peran baru sebagai suami atau istri yang siap menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif adat Jawa, siraman menjadi semacam pembersihan jiwa sebuah bentuk persiapan batiniah agar pengantin mampu menjalani kehidupan berkeluarga dengan hati yang tenang, bersih, dan penuh kedewasaan.

3. Upacara Midodareni

Midodareni adalah salah satu prosesi penting dalam rangkaian upacara pernikahan adat Jawa yang biasanya dilaksanakan pada malam menjelang akad nikah. Pada malam ini, rumah calon pengantin perempuan dipenuhi suasana khidmat, karena keluarga besar berkumpul untuk mengadakan doa bersama dan tahlilan. Midodareni bukan hanya sekadar acara seremonial, tetapi juga menjadi bentuk harapan dan restu dari keluarga kepada pengantin yang akan memulai fase baru dalam hidupnya. Suasana hangat dan penuh makna ini mencerminkan pentingnya dukungan spiritual dan moral dari lingkungan terdekat sebelum memasuki bahtera rumah tangga (Puspitasari 2021).

Tradisi *midodareni* juga mengandung nilai simbolik yang kuat. Istilah “*midodareni*” berasal dari kata “*widodari*” yang berarti bidadari. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, diyakini bahwa pada malam ini, para bidadari turun dari langit untuk menjaga dan menyinari calon pengantin perempuan. Oleh sebab itu, pengantin perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah atau bertemu dengan calon mempelai laki-laki pada malam tersebut. Dalam pandangan budaya lokal, hal ini merupakan bentuk penjagaan terhadap kesucian dan kehormatan, sekaligus memberi waktu bagi calon pengantin untuk merenung dan mempersiapkan diri secara batiniah sebelum akad (Lestari 2020).

Lebih dari itu, *midodareni* menjadi momen penguatan relasi kekeluargaan dan sosial. Para tamu yang hadir, termasuk kerabat, tetangga, dan sesepuh, turut membawa doa serta harapan baik untuk kelangsungan rumah tangga yang akan dibangun. Momen kebersamaan ini juga menumbuhkan nilai gotong royong dan solidaritas dalam masyarakat, karena pernikahan dianggap sebagai urusan bersama, bukan hanya urusan dua individu. Tradisi ini memperlihatkan bahwa pernikahan dalam adat Jawa selalu melibatkan peran komunitas sebagai pendukung dan penjaga nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan rumah tangga.

4. Akad nikah

Akad nikah merupakan inti dari seluruh rangkaian prosesi pernikahan, baik secara agama, hukum, maupun adat. Momen ini menjadi puncak yang paling dinantikan karena pada tahap inilah status pasangan sebagai suami dan istri dinyatakan sah. Dalam tradisi masyarakat Jawa, pelaksanaan akad nikah umumnya dilakukan di rumah mempelai perempuan atau di masjid, tergantung pada kesepakatan kedua keluarga. Proses ini dilangsungkan secara sakral dengan kehadiran keluarga besar, para tokoh masyarakat, dan saksi dari kedua belah pihak. Kehadiran mereka bukan hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai bentuk penghormatan dan dukungan terhadap kesakralan pernikahan itu sendiri (Wulandari 2020).

Secara esensial, akad nikah adalah sebuah perjanjian atau *ijab qabul* antara wali dari mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Meski secara hukum Islam peristiwa ini terlihat sederhana, yakni hanya ucapan *ijab* dan *qabul* di hadapan saksi, sejatinya akad mengandung nilai spiritual yang dalam, karena mengandung komitmen suci untuk menjalani kehidupan bersama dalam ikatan yang diridhai oleh Tuhan. Dalam tradisi Jawa, ucapan akad juga sering kali diiringi dengan doa dan petuah dari sesepuh atau tokoh agama, yang mempertegas bahwa pernikahan bukan hanya bersifat duniawi, tetapi juga sakral dan berdimensi ukhrawi (Maemunah 2021).

Selain makna spiritual, akad nikah juga sarat akan nilai sosial. Ketika akad berlangsung di hadapan masyarakat, status baru pasangan sebagai suami istri secara otomatis diakui secara sosial. Ini berarti bahwa pernikahan bukan hanya peristiwa privat antar individu, tetapi juga merupakan peristiwa sosial yang memiliki pengaruh terhadap struktur masyarakat dan relasi sosial. Dalam masyarakat Jawa, penyaksian publik terhadap akad mencerminkan bahwa pernikahan adalah urusan bersama yang disaksikan, didoakan, dan didukung oleh lingkungan sekitar (Prasetyo 2020).

Sebagai bagian dari adat Jawa, setelah *ijab qabul* dilakukan, biasanya disertai dengan penyerahan *mas kawin* kepada mempelai perempuan. *Mas kawin* ini tidak hanya menjadi bentuk simbolis dari komitmen mempelai laki-laki, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab lahir terhadap kehidupan rumah tangga yang akan dijalani. Dalam konteks ini, *mas kawin* mengandung pesan bahwa suami wajib memberikan nafkah dan menjaga keluarganya. *Mas kawin* bisa berupa uang, emas, seperangkat alat salat, atau sesuatu yang disepakati kedua pihak,

selama nilainya pantas dan penuh makna. Ini menegaskan bahwa pernikahan dalam adat Jawa adalah perpaduan antara nilai keagamaan, moral, dan budaya yang saling menguatkan (Ningsih 2021).

5. Panggih atau Temu Manten

Setelah akad nikah dilangsungkan, prosesi panggih atau temu manten menjadi momen penting dalam adat pernikahan Jawa yang menandai pertemuan resmi antara pengantin pria dan pengantin perempuan sebagai pasangan suami istri. Prosesi ini umumnya dilakukan di kediaman pengantin perempuan atau di tempat khusus yang telah disiapkan untuk upacara adat. Dalam konteks budaya Jawa, panggih bukan sekadar temu fisik, tetapi juga bentuk pernyataan kepada masyarakat bahwa dua individu kini telah sah terikat dalam hubungan pernikahan. Panggih ini melibatkan banyak pihak dan dihadiri oleh banyak orang atau tamu undangan. Oleh karena akan disaksikan oleh banyak tamu undangan, maka seluruh rangkaian acara terutama upacara panggih, harus dapat dilaksanakan dengan sempurna (Yuliani 2020).

Selain sarat makna, panggih juga menjadi wujud nyata dari kebersamaan dan kekeluargaan. Dalam suasana yang hangat dan akrab, para anggota keluarga, kerabat, dan tetangga hadir untuk memberikan restu serta turut merayakan bersatunya dua keluarga besar. Kegembiraan dalam prosesi ini bukan hanya milik pengantin, tetapi juga dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, panggih bukan hanya menegaskan status baru pasangan sebagai suami istri, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan budaya antar keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam adat Jawa, pernikahan adalah peristiwa sosial yang dijaga dan dirayakan bersama (Wahyudi 2022).

6. Nguduh Mantu

Nguduh mantu merupakan salah satu prosesi terakhir dalam rangkaian adat pernikahan Jawa yang memiliki makna simbolik dan kultural yang sangat penting. Istilah ini secara harfiah berarti “memetik menantu”, yang dalam praktiknya adalah acara resmi penyambutan atau penerimaan mempelai perempuan oleh keluarga mempelai laki-laki. Tradisi ini menandai bahwa pengantin perempuan telah secara sah menjadi bagian dari keluarga besar suaminya. *Nguduh* mantu bukan sekadar acara pesta atau resepsi, tetapi merupakan bentuk pengakuan sosial dan simbol penerimaan penuh terhadap status baru pengantin perempuan sebagai istri dan anggota keluarga baru (Sulastri 2020).

Biasanya, acara *nguduh* mantu diselenggarakan di rumah keluarga pengantin pria, lengkap dengan tata cara adat seperti penyambutan, jamuan makan, dan pidato dari tokoh keluarga. Tidak jarang pula ditampilkan pertunjukan kesenian tradisional sebagai bagian dari rasa syukur dan kebahagiaan. Dalam konteks ini, *nguduh* mantu memperkuat relasi dua keluarga besar, serta menjadi pengukuhan ikatan sosial yang lebih luas, karena prosesi ini juga melibatkan tetangga dan komunitas sekitar (Prasetyo 2021).

Lebih dari sekadar seremoni, *nguduh* mantu menciptakan suasana keakraban dan kebersamaan yang mempererat tali silaturahmi antara dua pihak keluarga. Doa-doa, ucapan selamat, dan nasihat-nasihat pernikahan menjadi bagian penting dalam prosesi ini, yang memperlihatkan bahwa rumah tangga bukan hanya urusan dua individu, melainkan juga bagian dari struktur sosial yang lebih besar. Melalui tradisi ini, kedua belah pihak saling memberikan dukungan dan harapan, agar rumah tangga yang dibentuk berjalan harmonis, langgeng, dan dilandasi oleh cinta serta tanggung jawab (Nuryani 2022).

Setiap tahap dalam tradisi pernikahan sebenarnya menyimpan pesan dan makna mendalam yang mencerminkan bagaimana masyarakat memandang pernikahan sebagai ikatan yang sakral dan penuh tanggung jawab. Prosesi-prosesi seperti pingitan, siraman, midodareni, akad nikah, temu manten, *ngunduh* mantu dalam adat Jawa, mappacci dalam budaya Bugis, bukan hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban adat secara simbolis. Lebih dari itu, prosesi ini berfungsi sebagai sarana pendidikan spiritual dan mental bagi calon pengantin agar siap menghadapi kehidupan rumah tangga dengan hati yang bersih dan pikiran yang matang. Melalui tradisi ini, orang tua dan masyarakat menyalurkan harapan mereka agar pernikahan membawa keberkahan dan tercipta rumah tangga yang harmonis. Inilah mengapa tradisi pernikahan juga menjadi sarana penanaman nilai moral seperti kesucian, tanggung jawab, ketaatan, dan penghormatan kepada orang tua dan leluhur.

Tradisi pernikahan juga berfungsi untuk menanamkan norma sosial dalam masyarakat dan memperkuat ikatan sosial di komunitas. Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pernikahan menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya urusan pribadi dua orang, melainkan menjadi urusan bersama yang dijaga dan dihargai oleh lingkungan sekitar. Kehadiran tokoh adat, pemuka agama, para sesepuh, dan anggota masyarakat lainnya di setiap proses memperlihatkan bahwa pernikahan memiliki dimensi sosial dan kolektif yang penting bagi kelangsungan nilai-nilai dalam masyarakat. Karena itu lah, dalam banyak tradisi di Indonesia, pernikahan tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti tata cara adat yang di wariskan secara turun temurun untuk menjaga kehormatan keluarga dan nilai budaya masyarakat.

Tradisi pernikahan tidak hanya sekedar acara ceremonial belaka, tetapi juga menjadi sarana untuk mewariskan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam praktiknya, tradisi-tradisi ini membawa pesan sosial dan spiritual yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap makna pernikahan secara lebih dalam sebagai contoh, prosesi pingitan bukan hanya menjadi tanda masa persiapan sebelum akad nikah, tetapi juga menjadi momen bagi calon pengantin perempuan untuk melakukan perenungan, menjaga kesucian diri, dan mempererat kedekatan dengan keluarga sebelum menjalani peran baru sebagai seorang istri. Begitu juga dengan prosesi siraman yang tidak hanya dimaknai sebagai pembersihan fisik, tetapi juga menjadi simbol pembersihan jiwa dan upaya melepaskan masa lalu, sehingga calon pengantin dapat memasuki kehidupan rumah tangga dengan hati yang bersih dan niat yang tulus.

Makna-makna yang terkandung dalam setiap tradisi ini menunjukkan bahwa pernikahan dipandang bukan hanya sebagai formalitas administrasi semata, tetapi sebagai ikatan suci yang menuntut kesiapan dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari mental, spiritual, sosial, hingga budaya. Masyarakat memandang pernikahan sebagai tanggung jawab besar yang memerlukan persiapan yang matang dan pemahaman nilai-nilai luhur agar rumah tangga yang dibentuk dapat berjalan harmonis dan penuh berkah. Bahkan, dalam banyak masyarakat, mengabaikan prosesi adat pernikahan dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan dan bentuk ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai yang telah dijaga oleh leluhur mereka selama bertahun-tahun (Koentjaraningrat 2005).

Karena itu, melestarikan tradisi dalam pernikahan tidak hanya sekedar melaksanakan kewajiban adat, tetapi juga menjadi cara masyarakat mempertahankan identitas budaya mereka dan menghormati warisan leluhur. Melalui tradisi pernikahan, nilai-nilai kebersamaan, penghargaan terhadap keluarga, dan penguatan ikatan sosial terus dijaga agar tidak hilang di tengah arus modernisasi (Supriyadi 2016).

Pernikahan Islam

Pernikahan dalam islam bukan hanya sekedar hubungan formal antara dua insan, melainkan merupakan bagian dari ibadah yang sangat di anjurkan dan di penuhi dengan nilai-nilai spiritual serta sosial. Islam memandang pernikahan sebagai jalan yang mulia untuk menjaga kehormatan, menyalurkan naluri secara halal serta membentuk keluarga yang harmonis dan bermartabat. Pernikahan juga menjadi sarana untuk menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dan menghindarkan manusia dari perbuatan yang dilarang seperti zina, sebagaimana di tegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Artinya ikatan pernikahan tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi, tetapi juga menjadi pondasi terbentuknya tatanan masyarakat yang sehat dan berakhlak (Syarifuddin 2012).

Islam sangat menekankan bahwa pernikahan merupakan proses suci yang seharusnya di jalankan dengan niat yang lurus dan kesiapan mental serta spiritual. Dalam praktik nya, pernikahan bukan sekedar *ijab* dan *qabul*, tetapi mencakup proses panjang yang melibatkan persiapan lahir dan batin dari kedua calon mempelai, serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial mereka. Oleh karena itu, pernikahan disiapkan dengan matang, bukan hanya dari segi materi, tetapi juga dari sisi tanggung jawab, akhlak dan kesanggupan menjalankan peran sebagai pasangan hidup (Az-Zuhali 1989).

Dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman bahwa salah satu tanda kebesaran-Nya adalah menciptakan pasangan dari jenis manusia sendiri, agar manusia mendapatkan ketenangan hati (*sakinah*) dan menciptakan hubungan penuh cinta (*mawaddah*) serta kasih sayang (*rahmah*). Ayat ni menunjukkan bahwa pernikahan memiliki dimensi batiniah yang dalam, ini tidak cukup jika hanya di landasi oleh kecocokan fisik atau status sosial semata, melainkan harus di bangun atas dasar keimanan dan keikhlasan (Al-Qur'an).

Dengan demikian, proses pernikahan dalam islam merupakan suatu perjalanan sakral yang harus dijalani secara penuh kesadaran dan tanggung jawab. Bukan sekedar mengikuti rutinitas adat atau formalitas administratif, melainkan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan komitmen untuk membangun keluarga yang berkah, harmonis, bernilai ibadah.

Proses pernikahan dalam islam tidak hanya berorientasi pada legalitas akad semata, tetapi juga menyentuh aspek spiritual dan sosial yang lebih dalam. Islam memberikan panduan yang sangat lengkap dalam hal ini, mulai dari niat awal untuk menikah, pemilihan pasangan yang baik, hingga pembinaan rumah tangga setelah akad. Dalam tahapan pernikahan, islam menekankan pentingnya kesiapan lahir dan batin. Calon suami istri dituntut untuk memiliki niat yang benar yakni menikah untuk menggapai ridha Allah dan menjaga kehormatan diri, bukan semata karena dorongan hawa nafsu, paksaan atau alasan duniawi semata (Ghazaly 2010).

Selain itu pernikahan juga tidak boleh dilangsungkan secara sembarangan. Ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yang menegaskan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang sangat serius. rukun-rukun seperti adanya calon mempelai, wali, dua saksi yang adil, serta *ijab* dan *qabul* bukanlah sekedar formalitas tetapi juga menjadi bagian penting dari struktur hukum islam yang menjaga kesakralan hubungan pernikahan (Az-Zuhaily 1989).

Semua elemen tersebut juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan dan sebagai kontrol sosial dalam masyarakat. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa islam sangat menghargai pernikahan sebagai institusi yang menjamin keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban serta keberlangsungan generasi.

Pemecahan masalah

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Krenceng, tradisi pingitan dipahami masyarakat sebagai bentuk mekanisme kontrol sosial terhadap calon pengantin perempuan sebelum pelaksanaan akad nikah. Dalam pelaksanaannya, pingitan dilakukan dengan cara membatasi aktivitas sosial calon mempelai perempuan, khususnya terkait aktivitas di luar rumah, selama beberapa hari hingga beberapa minggu menjelang pernikahan. Pembatasan ini dipandang sebagai bagian dari upaya mempersiapkan diri sekaligus menjaga kehormatan keluarga.

Menurut penjelasan Bapak Amar, selaku tokoh adat Desa Krenceng, tradisi pingitan dijalankan sebagai langkah menjaga diri calon pengantin dari potensi fitnah lingkungan sekitar, mengingat masyarakat cenderung lebih sensitif terhadap perilaku calon pengantin perempuan menjelang pernikahan. Sementara itu, Bapak Subur menekankan bahwa praktik ini membantu orang tua menjaga nama baik keluarga dengan membatasi interaksi calon pengantin dengan lingkungan, terutama dalam pergaulan yang dapat menimbulkan fitnah. Bapak Suparno juga menambahkan bahwa meskipun saat ini praktik pingitan dijalankan dengan lebih fleksibel dibandingkan masa lalu, tradisi ini masih dipandang penting sebagai sarana pembinaan mental dan spiritual bagi calon pengantin perempuan.

Dalam perspektif Koentjaraningrat, tradisi seperti pingitan berfungsi sebagai sistem nilai yang mengatur perilaku masyarakat sekaligus menjaga keteraturan sosial. Hal ini selaras dengan temuan lapangan yang menunjukkan bahwa pingitan berperan sebagai mekanisme kultural untuk mengendalikan ruang gerak calon pengantin perempuan demi menjaga kehormatan keluarga menjelang pernikahan (Geertz 1973).

Menurut Clifford Geertz, kebudayaan dipahami sebagai sistem makna yang diwujudkan melalui simbol-simbol dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam konteks ini, pingitan tidak hanya dipandang sebagai tindakan fisik dalam membatasi ruang gerak calon pengantin, tetapi juga memiliki makna simbolik sebagai tanda kesiapan diri, kedewasaan, serta kesucian perempuan menjelang pernikahan, yang menunjukkan kesiapan dalam memasuki fase baru kehidupan sebagai seorang istri dan calon ibu.

Dalam pandangan Bronislaw Malinowski, tradisi memiliki fungsi instrumental dan simbolik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam praktik pingitan di Desa Krenceng, fungsi instrumental terlihat dari adanya pengawasan keluarga untuk meminimalkan potensi fitnah atau risiko pergaulan bebas, sedangkan fungsi simboliknya menjadi penanda kesiapan calon pengantin dalam menerima tanggung jawab setelah pernikahan (Malinowski 1954).

Dengan demikian, hasil temuan menunjukkan bahwa praktik pingitan di Desa Krenceng tidak semata-mata merupakan pengasingan fisik, melainkan juga mengandung nilai simbolik, moral, dan spiritual sebagai bentuk persiapan diri sebelum pernikahan. Tradisi ini juga berfungsi sebagai sarana menjaga nama baik keluarga. Walaupun tidak diwajibkan dalam hukum adat secara formal, pingitan masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai budaya, agama, serta penghargaan terhadap kehormatan perempuan menjelang pernikahan.

Tantangan dan Solusi Tradisi Pingitan

Penelitian ini menemukan bahwa tradisi pingitan di Desa Krenceng menghadapi berbagai tantangan, yang muncul akibat transformasi sosial, peningkatan tingkat pendidikan, serta keterlibatan perempuan dalam dunia kerja. Selain itu, pergeseran nilai dan pola pikir generasi muda terhadap makna tradisi juga mempengaruhi kelangsungan praktik pingitan. Generasi muda saat ini memiliki

mobilitas yang tinggi dengan tanggung jawab pendidikan dan pekerjaan, sehingga penerapan pingitan secara ketat menjadi kurang relevan dengan kondisi saat ini.

Bapak Amar menyampaikan bahwa banyak pemuda-pemudi saat ini yang menempuh pendidikan atau bekerja di luar desa, sehingga sulit untuk melaksanakan pingitan dalam waktu lama sebagaimana yang biasa dilakukan generasi sebelumnya. Bapak Subur juga menjelaskan bahwa sebagian generasi muda memandang pingitan sebagai praktik lama yang membatasi kebebasan perempuan dalam melanjutkan pendidikan dan aktivitas pekerjaan. Sementara itu, Bapak Suparno menambahkan bahwa tantangan dalam mempertahankan pingitan juga muncul dari internal keluarga, di mana sebagian orang tua mulai meragukan urgensi praktik ini sehingga tradisi pingitan mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat.

Menurut Koentjaraningrat, proses modernisasi memicu terjadinya perubahan nilai dalam masyarakat, yang berdampak pada kelangsungan praktik budaya, termasuk tradisi pingitan. Hal ini mengharuskan adanya penyesuaian bentuk pelaksanaan pingitan agar tetap relevan dengan kondisi masyarakat saat ini (Koentjaraningrat 2005).

Clifford Geertz menjelaskan bahwa makna simbolik dalam tradisi dapat mengalami perubahan seiring dengan pergeseran pola pikir masyarakat. Kondisi ini terlihat dalam masyarakat Desa Krenceng, yang memerlukan penafsiran ulang terhadap makna pingitan agar dapat diterima oleh generasi muda sebagai masa persiapan diri menjelang pernikahan, bukan sekadar sebagai praktik pembatasan (Geertz 1973).

Solusi yang muncul dari hasil penelitian menunjukkan perlunya adaptasi bentuk pingitan dengan pendekatan edukatif dan spiritual yang sesuai dengan kebutuhan calon pengantin perempuan pada masa kini. Bapak Subur mengusulkan agar masa pingitan diisi dengan kegiatan seperti pengajian, pembelajaran ilmu rumah tangga, atau aktivitas spiritual lainnya sebagai bentuk persiapan diri menjelang pernikahan. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Bronislaw Malinowski, bahwa tradisi dapat beradaptasi dengan kondisi masyarakat asalkan fungsi utamanya tetap terjaga (Malinowski 1954).

Pendekatan fleksibel dalam pelaksanaan pingitan juga memungkinkan calon pengantin perempuan tetap melanjutkan pendidikan atau bekerja dengan pendampingan orang tua menjelang pernikahan, sehingga nilai inti dari tradisi ini dapat terjaga tanpa menghambat produktivitas mereka.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan dalam mempertahankan pingitan dapat diatasi dengan adaptasi bentuk pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Penyesuaian ini dapat dilakukan tanpa menghilangkan nilai filosofis pingitan sebagai sarana pembinaan mental dan spiritual menjelang pernikahan, serta tetap menjaga kehormatan calon pengantin perempuan.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pingitan

Temuan penelitian dari wawancara dengan tokoh agama di Desa Krenceng menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, tradisi pingitan tidak termasuk dalam ajaran yang bersifat wajib. Namun, praktik ini dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan.

Ustaz Sholikin menyampaikan bahwa Islam tidak secara spesifik mengatur praktik pingitan. Namun, apabila praktik ini bertujuan untuk menjaga diri dari fitnah, mempersiapkan mental sebelum menikah, serta dilaksanakan tanpa adanya paksaan, maka praktik ini dianggap baik dan tidak

bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ustadz Bintu menegaskan bahwa tradisi pingitan dapat dikategorikan sebagai *'urf shalih* selama tidak membawa mudarat dan sesuai dengan ketentuan syariat, serta dapat menjadi sarana pembinaan spiritual bagi calon pengantin perempuan sebelum pernikahan. Sedangkan Ustadz Tarom menjelaskan bahwa tradisi pingitan sesuai dengan nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, karena dapat menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), keturunan (*hifz an-nasl*), serta agama (*hifz ad-din*). Oleh karena itu, praktik pingitan dapat diterima selama pelaksanaannya dilakukan secara seimbang dan tetap mempertimbangkan kondisi calon pengantin perempuan.

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, adat (*'urf*) dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam selama tidak bertentangan dengan *nash syar'i*, membawa kemaslahatan, serta tidak menimbulkan mudarat. Dalam konteks ini, praktik pingitan dapat diterima sebagai *'urf shalih* di Desa Krenceng, karena memiliki tujuan untuk menjaga kehormatan, kesucian, serta memberikan ruang persiapan mental dan spiritual bagi calon pengantin perempuan menjelang pernikahan (Az-Zuhaily 1989).

Sementara itu, Amir Syarifuddin dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia menjelaskan bahwa syariat Islam memberikan ruang bagi adat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, praktik pingitan dapat diterima selama tidak menghalangi hak perempuan dalam mengakses pendidikan dan pekerjaan, serta tidak dilakukan dengan cara yang menimbulkan tekanan psikologis (Syarifuddin 2012).

Dengan demikian, hasil temuan menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, praktik pingitan dapat dipandang sebagai bentuk budaya yang mendukung nilai-nilai Islam dalam mempersiapkan calon pengantin perempuan menjelang pernikahan. Praktik ini dapat tetap dilaksanakan dengan pendekatan yang humanis dan fleksibel, tidak bertentangan dengan *nash syar'i*, tidak menimbulkan mudarat, serta tetap menghormati hak perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan, sehingga tujuan menjaga kehormatan dan mempersiapkan mental calon pengantin perempuan dapat tercapai dalam kerangka hukum Islam.

Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pingitan, meskipun tidak diatur dalam hukum adat secara formal di Desa Krenceng, masyarakat tetap mempraktikkannya karena dianggap penting dalam menjaga martabat dan kesucian calon pengantin perempuan, serta sebagai masa persiapan spiritual dan psikologis. Akan tetapi tradisi pingitan ini kini menghadapi tantangan yakni modernisasi, perubahan nilai, dan meningkatnya partisipasi perempuan di sektor publik. Oleh karena itu sebagai solusi bentuk pelaksanaannya disesuaikan dengan penekanan pada aspek edukatif, spiritual, dan simbolik agar tetap relevan. Sementara praktik pingitan yang berlaku pada masyarakat Desa Krenceng dalam aspek hukum Islam, dapat diterima sebagai *'urf shalih* karena masih selaras dengan prinsip syariat agama Islam, dan tidak memberatkan, serta membawa kemaslahatan. Tradisi ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* selama dilaksanakan secara proporsional.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazaly. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Pernikahan Lengkap*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ahmad Azhar Basyir. *Urf dan Tradisi dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1995.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2007.

- . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Bronislaw Malinowski. *A Scientific Theory of Culture and Other Essays*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1954.
- Clifford Geertz. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.
- Dedi Supriyadi. *Prosesi Pernikahan dalam Perspektif Budaya Lokal*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Diah Kartikasari. “Nilai Budaya dalam Tradisi Siraman pada Masyarakat Jawa di Kabupaten Sleman.” Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2020.
- Eko Prasetyo. “Akad Nikah sebagai Peristiwa Sosial dalam Budaya Jawa.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya* 4, no. 2 (2020).
- Emile Durkheim. *The Division of Labor in Society*. Translated by George Simpson. New York: The Free Press, 1984.
- Fitria Ningsih. *Simbolisme Mas Kawin dalam Pernikahan Adat Jawa*. Universitas Gadjah Mada, 2021.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- . *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Lestari, Endah. “Makna Simbolik Tradisi Midodareni dalam Budaya Jawa.” *Jurnal Kebudayaan Nusantara* 4, no. 1 (2020).
- M. Dawam Rahardjo. *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1999.
- Nurcholish Madjid. *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Nuryani, Dian. “Ngunduh Mantu Sebagai Tradisi Perikat Keluarga dan Masyarakat.” *Jurnal Tradisi dan Kebudayaan Nusantara* 4, no. 2 (2022).
- Prasetyo, Budi. “Simbol dan Makna Sosial Ngunduh Mantu dalam Adat Jawa.” *Jurnal Sosial Budaya* 5, no. 1 (2021).
- Priyono, E. “Tradisi Piingitan dalam Pernikahan Jawa: Makna dan Fungsi Sosial.” *Jurnal Kebudayaan Nusantara* 5, no. 2 (2018).
- Retno Puspitasari. *Tradisi Midodareni dalam Adat Pernikahan Jawa: Tinjauan Nilai Sosial dan Religius*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Retno Wulandari. *Pelaksanaan Akad Nikah dalam Tradisi Jawa di Desa Gondanglegi*. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Siti Maemunah. “Makna Filosofis Tradisi Siraman dalam Prosesi Pernikahan Adat Jawa.” *Jurnal Al-Adat* 4, no. 1 (2021).
- . “Makna Spiritual dalam Prosesi Akad Nikah Adat Jawa.” *Jurnal Al-Hikmah* 15, no. 1 (2021).
- . “Tradisi Pingitan dalam Pandangan Islam dan Adat di Masyarakat Jawa.” *Jurnal Al-Hikmah* 16, no. 1 (2022).
- Sulastri. *Tradisi Ngunduh Mantu dalam Pernikahan Adat Jawa: Studi di Desa Wedomartani, Sleman*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1985.

- Wahyudi, Agus. "Fungsi Sosial Prosesi Panggih dalam Pernikahan Jawa." *Jurnal Ilmu Sosial dan Kemanusiaan* 4, no. 2 (2022).
- Yuliani, Sari. *Makna Prosesi Panggih dalam Adat Pernikahan Jawa di Surakarta*. Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2020.
- Zainuddin Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.